

BAB III
PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

A. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Demak

1. Profil Kementerian Agama Kabupaten Demak

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Agustus dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2012, maka Susunan Organisasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak sebagaimana PMA nomor 13 tahun 2012 terdiri atas :

- a. Subbag Tata Usaha
- b. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- c. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh
- d. Seksi Pendidikan Madrasah
- e. Seksi Pendidikan Agama Islam
- f. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- g. Penyelenggara Syariah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (Buku Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2014).

Adapun tugas untuk masing-masing seksi dijelaskan pada pasal 430, yaitu:

1) Subbagian Tata Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Agama

2) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang masyarakat Islam

3) Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggara haji dan umroh

4) Seksi Pendidikan Madrasah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Madrasah

5) Seksi Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Agama Islam

6) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

7) Penyelenggara Syariah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan Syariah.

Sedangkan pada Bab IV pasal 105 dinyatakan bahwa kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (Buku Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2014).

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Demak

- a. Visi dari Kementerian Agama Kabupaten Demak adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Demak yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”.
- b. Adapun misinya adalah :
 - 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
 - 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama;

- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggara Haji;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Tugas Dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Demak

a. Tugas

Kantor kementerian agama kabupaten atau kota sebagaimana peraturan menteri agama RI NO,13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertical kementerian agama provinsi Jawa Tengah pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian agama dalam wilayah kabupaten atau kota berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan ketentuan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Demak.
- 2) Pelayanan ,bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah.

- 3) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
- 4) Pembinaan kerukunan umat beragama
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- 6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program dan
- 7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten Demak (Buku Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2014).

4. Kedudukan Kementerian Agama Kabupaten Demak

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2013 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pasal 6 dinyatakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Buku Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2014).

Kedudukan Kantor

- a. Kabupaten / Kota : DEMAK
- b. Alamat : JL. Bhayangkara Baru 8 A, Demak
- c. Provinsi : Jawa Tengah
- d. Telepon : 0291 685 260
- e. Fax : 0291 685 260

5. Profil Pelaksana Haji Umroh (PHU)

- a. Nama : Hj. Rahmi Indah Suciati,SH,MH
Jabatan : Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kegiatan dan tugas :

- 1) Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan system informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
- 2) Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
- 3) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan
- 4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 5) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawabnya
- 6) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
- 7) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan
- 8) Mengadakan rapat dinas dengan bawahan
- 9) Menyiapkan bahan konsep rapat koordinasi dan penyusunan AKIP dan LAKIP

- 10) Melaksanakan pemberian bimbingan dan pelayanan di bidang haji dan umrah
 - 11) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait
 - 12) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
 - 13) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan
 - 14) Menyiapkan konsep program kerja Kankemenag Kab/Kota setingkat Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
 - 15) Melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan dan pelayanan Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
- b. Nama : H. Abdul Wahab ,SH
- Jabatan : Penyusun Laporan Pengendalian BPS BPIH
- Kegiatan & tugas jabatan:
- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
 - 2) Menerima bukti setoran awal BPIH dan mengklasifikasikan sesuai Bank Penerima Setoran
 - 3) Menerima dan memverifikasi pengajuan pembatalan BPIH
 - 4) Membuat rekomendasi pembatalan BPIH
 - 5) Menerima, merekap dan mengklasifikasikan bukti pelunasan BPIH sesuai Bank Penerima Setoran
 - 6) Mengawasi operasional KBIH, PPIU dan PIHK
 - 7) Menginformasikan besaran, waktu dan jama'ah yang berhak melunasi

- 8) Melakukan koordinasi dengan BPS BPIH perihal migrasi BPS dan menginformasikan kepada Jamaah
 - 9) Melakukan rekonsiliasi hasil rekap setoran awal BPIH dengan BPS BPIH
 - 10) Mendampingi jama'ah haji menuju embarkasi dan menyambut kedatangan jama'ah di Debarkasi
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
 - 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- c. Nama : Syariful Ajib, S.Sy
- Jabatan : Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji
- Kegiatan & tugas jabatan :
- 1) Perekaman foto pendaftaran calon jama'ah haji
 - 2) Perekaman sidik jari pendaftaran calon jama'ah haji
 - 3) Entry data dan cetak SPPH
 - 4) Merekap pendaftaran dan pembatalan jamaah haji dalam SA BPIH
 - 5) Mengolah data calon jemaah haji
 - 6) Mengelola kegiatan PAOH
 - 7) Mengelola jaringan siskohat
 - 8) Mendampingi jama'ah haji menuju embarkasi dan menyambut kedatangan jama'ah di Debarkasi
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- d. Nama : Amin Fadzilah
- Jabatan : Penyusun Dokumen Haji

Kegiatan dan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
 - 2) Perekaman foto pendaftaran calon jama'ah haji
 - 3) Perekaman sidik jari pendaftaran calon jama'ah haji
 - 4) Membuat nominatif pengiriman lembar merah setoran awal BPIH ke Kanwil
 - 5) Mengupdate nama dan nomor paspor sesuai dengan nomor porsi
 - 6) Membuat nominatif pengiriman paspor untuk proses visa
 - 7) Mengentry pramanifest jamaah haji pada Siskohat
 - 8) Melakukan penyelesaian administrasi penerbitan paspor dan Dapih
 - 9) Mendampingi jama'ah haji menuju embarkasi dan menyambut kedatangan jama'ah di Debarkasi
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
 - 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- e. Nama : Ani Susilowati

Jabatan : Pengelola Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Kegiatan dan Tugas :


- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
- 2) Menyusun konsep pembinaan dan bimbingan haji
- 3) Merencanakan jadwal bimbingan haji
- 4) Menyiapkan administrasi dan bahan bimbingan haji
- 5) Melakukan pendataan KBIH
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring KBIH

- 7) Melakukan sinkronisasi metode pembinaan antara Kementerian Agama dengan KBIH
 - 8) Menerima dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran haji
 - 9) Melakukan penyelesaian administrasi penerbitan paspor dan DAPIH
 - 10) Mendampingi jama'ah haji menuju embarkasi dan menyambut kedatangan jama'ah di Debarkasi
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
 - 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- f. Nama : Abdul Kharis
Jabatan : Pengembang Petugas Haji

6. Susunan Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Demak


Struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Demak secara umum digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Demak Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012



Bagan struktur diatas merupakan struktur umum Kementerian Agama Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kementerian Agama masing-masing seksi memiliki struktur sendiri-sendiri, sedangkan nama yang tercantum dalam struktur umum merupakan koordinator seksi. Dalam skripsi ini penulis hanya meneliti seksi penyelenggara haji dan umroh meliputi:

Gambar 2
Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh



7. Deskripsi Pelayanan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Demak

a. Persyaratan

Setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Berdomisili Indonesia
- 3) Sehat Jasmani dan Rohani
- 4) Bagi calon jama'ah haji wanita harus :
 - (a) Di ikuti oleh suami atau mahrom yang sah
 - (b) Tidak dalam keadaan hamil
- 5) Bukti setor Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan.

b. Pendaftaran haji

Prosedur pendaftaran calon jama'ah haji dengan sistem tabungan. alur pendaftaran calon jama'ah haji mendaftar yaitu :

- 1) Pendaftaran dibuka sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come first served (siapa yang datang pertama akan dilayani dulu)
- 2) Calon jama'ah haji datang ke Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sudah bekerja sama dengan Kementrian Agama RI dan sudah tersampung dengan SISKOHAT Kemenag sesuai dengan domisili calon jama'ah haji untuk membuka tabungan haji dan melakukan setoran awal BPIH ke rekening Mentri Agama sebesar Rp. 25.000.000,- dengan membawa foto ukuran 3x4 biground putih sebanyak 6 lembar dan materai 6000 sebanyak 1 lembar.
- 3) Datang ke puskesmas atau klinik untuk memeriksa golongan darah, tinggi badan, dan berat badan, bagi calon jama'ah yang belum mengetahui golongan darah, tinggi badan, dan berat badan.
- 4) Datang ke Kantor Kemenag Bagian Penyelenggaraan Haji Umrah setempat sesuai domisili untuk :
 - (a) Mengisi Formulir Pendaftaran Haji
 - (b) Membawa bukti validasi setoran awal dari bank

- (c) Mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang akan diinput oleh pegawai haji dan umrah dengan melampirkan dokumen-dokumen dipersyaratkan (Fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar, Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar, Fotokopi Surat Nikah/Ijazah/Akta Kelahiran sebanyak 1 lembar)
 - (d) Pengambilan foto berwarna ditempat langsung, dengan latar belakang putih dan burukuran mukan tampak 80%.
 - (e) Pengambilan sempel sidik jari (biometrik)/*finger print*.
 - (f) Calon jam'aaah haji mendapatkan nomor porsi. (nomor porsi jamaah haji yang batal tidak dapat digantikan).
 - (g) Membubuhkan tanda tangan di SPPH yang sudah dicetak sebanyak 5 lembar oleh Pegawai Gara Haji dan Umrah
 - (h) Menerima SPPH yang sudah disahkan dengan ditanda tangani langsung oleh Kasi Bagian Gara Haji dan Umrah
- 5) Calon jama'ah haji menunggu informasi pelunasan BPIH ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- dengan membawa SPPH yang telah disahkan oleh Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bank Penerima Setoran Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang online dengan SISKOHAT.

- 6) Setelah BPS BPIH mentransfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama, Calon Jama'ah Haji mendapatkan Nomor Porsi Haji. BPS BPIH mencetak lembar Bukti Setoran Awal BPIH sebanyak 5 rangkap, lembar pertama, ketiga, keempat dan kelima diberikan kepada Calon Jama'ah Haji (Nomor Porsi Calon Jama'ah Haji yang batal tidak dapat digantikan).
 - 7) Calon Jama'ah Haji melaporkan dan menyerahkan lembar ketiga (warna kuning), keempat (warna biru) dan kelima (warna merah) bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.
 - 8) Calon Jama'ah Haji menunggu informasi pelunasan BPIH.
- c. Tata Cara Pengurusan Paspor

Setiap jama'ah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi harus memiliki paspor biasa 48 halaman dan telah memperoleh visa. Permohonan paspor dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif yang dikoordinir oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Pengajuan permohonan paspor dilakukan melalui Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili jama'ah haji atau Kantor Imigrasi terdekat.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengurusan paspor adalah :

- 1) Jama'ah haji datang ke Kantor Imigrasi terdekat dengan membawa: fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan lembar bukti setoran lunas BPIH.
- 2) Mengisi formulir Permohonan Dokumen Imigrasi (PERDIM) 11 dengan mengisi kolom nama minimal 3 suku kata.
- 3) Surat rekomendasi dari Kantor Kemenag Agama Kabupaten/kota setempat.
- 4) Pengambilan foto *biometric*, wawancara, dan penandatanganan paspor.

Jama'ah haji yang berdomisili di wilayah yang jarak tempuhnya jauh dari Kantor Imigrasi diberikan pelayanan *Mobile Unit* dalam penerbitan paspor sesuai dengan ketersediaan peralatan yang ada.

Selanjutnya, data identitas calon jama'ah haji pada paspor diintegritaskan dengan data pendaftaran jama'ah haji yang ada di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dalam hal paspor telah dimiliki calon jama'ah haji dan masih berlaku paing sedikit enam (6) bulan terhitung tanggal saat keberangkatan, dapat digunakan untuk kegiatan ibadah haji.

Dalam pembuatan paspor, jama'ah tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Sebab, biayanya sudah ditutup dana optimalisasi setoran awal biaya penyelenggaraan haji

sebesar Rp. 360.000,-/ jama'ah. Oleh karena itu, begitu paspor jama'ah selesai diterbitkan oleh Kantor Imigrasi segera diserahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Lalu Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengirimkan ke Kantor Kementerian Agama pusat (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2015).

d. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran Haji dikantor Kementerian Agama Kabupaten Demak bagian penyelenggaraan haji umrah dilayani setiap hari senin- jum'at mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB, Khusus hari jum'at pelayanan pendaftaran dimulai pukul 07.30 – 16. 30 WIB.

B. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak

Kementerian Agama Kabupaten Demak merupakan organisasi atau lembaga keagamaan bagi masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah jama'ah untuk menjalankan rukun Islam yang ke lima yaitu pergi haji.

Kementerian Agama Kabupaten Demak sebagai lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 30 Ayat 1 dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat

memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan (Depag RI, 2008: 10).

Penyelenggaraan haji selama ini dinilai kurang efektif dan efisien. Hal ini turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan kepada jamaah. Untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji harus ditingkatkan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji.

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji memerlukan adanya sistem manajemen yang dapat menjalankan unsur-unsur manajemen yang meliputi man, money, methods, machines, materials, market terhadap kegiatan pelaksanaan haji demi terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang aman, lancar, nyaman, tertib, teratur dan ekonomis. Akan tetapi, manajemen haji lebih dititik beratkan pada sektor jasa pelayanan dengan memberikan kepuasan optimal kepada calon jama'ah haji (Buku Pedoman Pembinaan KBIH, 2006: 3).

Dalam pelaksanaan manasik haji jadwal kegiatan digunakan dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Jadwal kegiatan merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan di antara stakeholder utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap lingkungan operasi, maka dalam hal itu jadwal kegiatan selalu dibutuhkan

dalam setiap tindakan, tanpa adanya jadwal kegiatan tinjauan akan sulit didapat.

Untuk jadwal bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Bulan	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	28 Juli 2016	Bimbingan Massal I Meliputi : Kebijakan Pemerintah, Penjelasan Umum Tentang Perhajian, Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah, Keselamatan Penerbangan.	Gedung IPHI Demak
2	1 Agustus 2016	Bimbingan Massal Meliputi : Bimbingan Perjalanan Haji di Bandara, Bimbingan Kesehatan Haji, Akhlak dan Adat Istiadat Bangsa Arab, Bimbingan Ziarah, Pemutaran Vidio Manasik, Layanan Perjalanan Haji dari Daerah Ke embarkasi.	Gedung IPHI Demak
5	3 Agustus 2016	Checking Kesehatan	Di puskesmas Kecamatan masing-masing
3	6 Agustus 2016	Bimbingan Massal Meliputi : Praktek Lapangan, Peragaan Pakaian Ihram, Hak Dan Kewajiban Jama'ah.	Gedung IPHI Demak
4	Agustus	Perkiraan Pelunasan	Gedung IPHI Demak
6	15 Agustus 2016	Bimbingan Massal II Meliputi : Pemantapan Penyusunan Kloter, Karom, Karu, Pemantapan Pelaksanaan Manasik Haji	Gedung IPHI Demak

No.	Bulan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Pengarahannya Pemberangkatan dan Pemulangan.	
7	26 Agustus 2016	Perkiraan Pemberangkatan Jama'ah Kloter Pertama.	PPIH Donohudan
8	27 Agustus 2016	Pelepasan Jama'ah Calon Haji Kab. Demak Tahun 2016	Alun-alun Demak
9	15 Oktober 2016	Pemulangan Jama'ah Haji Dan Mengayubogya Haji 2016	Alun-alun Demak

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Setiap kegiatan manasik haji, tentunya memiliki beberapa tahap yang hendak dicapai agar apa yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik sesuai tujuan yang ada. Begitu pula dengan pelaksanaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak, yang memiliki persiapan tersendiri dalam upaya pelaksanaan manasik haji adalah sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu dalam Bimbingan Manasik Haji

Tempat merupakan salah satu komponen yang terpenting dan sangat mendukung dalam hal mengadakan kegiatan atau acara baik bersifat individu maupun bersifat kolektif/kelompok. Begitu pula dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji membutuhkan tempat untuk melaksanakan bimbingan tersebut. Karena jika tidak ada tempat dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji ini maka semuanya tidak akan terlaksana secara maksimal.

Acara pelaksanaan bimbingan manasik haji yang diawali dengan penyampaian materi manasik haji secara kelompok ditempatkan di KUA Kecamatan, sedangkan pelaksanaan bimbingan manasik haji secara massal dilakukan di gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kota Demak, Mengingat dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji membutuhkan beberapa properti, sehingga tempat yang digunakan harus lebih luas. Dalam bimbingan manasik haji ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016 – 15 Agustus 2016 dimulai pukul 07.00 WIB s/d selesai (Wawancara dengan kepala seksi haji Hj. Rahmi Indah Suciati, SH, MH pada tanggal 20 April 2017).

2. Persiapan dalam Bimbingan Manasik Haji

a. Adanya Peran Pembimbing

Peran pembimbing adalah memberikan motivasi serta pengarahan kepada orang-orang yang akan dibimbingnya. Sedangkan pengertian pembimbing itu sendiri adalah seseorang yang telah memiliki keahlian khusus untuk memberikan bimbingan dan pengarahan tentang manasik haji secara langsung pada calon jama'ah haji nantinya. Dalam hal ini yang menjadi pembimbing adalah para petugas yang telah disediakan oleh pihak panitia penyelenggara manasik haji yaitu pihak Kementerian Agama bidang birokrasi haji dan umroh.

Pembimbing juga bertanggung jawab atas berlangsungnya bimbingan manasik haji, dengan

mengadakan koordinasi pada panitia untuk bisa bekerjasama dalam mengkondisikan sarana prasarana yang berkaitan dengan bimbingan manasik haji tersebut. Maka pembimbing harus benar-benar fokus pada calon jama'ah haji dalam memberikan bimbingan agar bimbingan manasik haji yang diberikan pada calon jama'ah haji yang usianya berbeda-beda tersampaikan secara baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Bimbingan Manasik Mandiri

Bimbingan manasik yang diberikan oleh para pembimbing kepada calon jama'ah haji, dengan tujuan agar dalam bimbingan manasik haji yang diikuti oleh seluruh calon jama'ah haji Kabupaten Demak berjalan dengan sempurna. Dan calon jama'ah haji nantinya telah memiliki bekal dalam bimbingan tersebut. Bimbingan mandiri yang meliputi, bimbingan memakai baju ihram, melaksanakan thowaf, dilanjutkan dengan sa'i, kemudian tahalul, melontar jumroh, wukuf di Padang Arafah dan bermabit di Musdzalifah. Setelah itu calon jama'ah haji juga diberikan pengetahuan mengenai niat-niat yang terkandung di dalamnya, dengan cara diberikan selebaran yang berisi niat dan do'a-do'a.

3. Peserta Manasik Haji

Adapun data calon jama'ah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji berdasarkan jenis kelamin seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Jama'ah Haji yang Mengikuti Bimbingan Manasik Haji
di Kementerian Agama Kabupaten Demak
Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	339
2	Perempuan	431

(Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak)

4. Prosesi Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Demak

a. Pembukaan Manasik Haji Kabupaten Demak

Pembukaan manasik haji dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB yang bertempat di gedung IPHI Demak. Pembukaan manasik ini sebagai simbolis telah didukungnya acara bimbingan manasik haji, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak bidang penyelenggara haji dan umroh, yang bekerjasama dengan IPHI Demak. Pembukaan bimbingan ini dibuka secara langsung oleh Bapak H.M Natsir Bupati Demak. Dalam penyampaian pembukaan tersebut, Bapak H.M Natsir menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya bimbingan manasik haji. Dalam sambutan pembukaan Bapak H.M Natsir menjelaskan bahwa:

“Bimbingan manasik haji merupakan upaya yang paling efektif dan efisien dalam pembekalan ilmu agama untuk mereka yang akan pergi ke tanah suci, mengingat usia mereka yang sudah dewasa sehingga apa yang kita berikan dan praktekan pada calon

jama'ah haji tersebut akan terekam secara cepat pada memori otak mereka. Selain itu, mengingat juga dengan adanya perkembangan teknologi yang berkembang di zaman sekarang ini yang telah terkontaminasi oleh budaya barat juga dapat memicu calon jama'ah haji untuk mengikuti perkembangannya. Untuk itu, tujuan dari bimbingan manasik haji adalah pemberian bekal ilmu agama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon jama'ah haji tentang ibadah haji, dan pengenalan tentang manasik haji sebagai rukun Islam yang ke lima dengan dipraktekkan secara langsung oleh calon jama'ah haji”.

b. Pembekalan Materi Manasik Haji

Setelah acara pembukaan manasik haji dilaksanakan acara yang kedua yaitu pembekalan materi mengenai manasik haji. Pembekalan tersebut dimulai pukul 08.00-12.00 WIB yang dilaksanakan di KUA Kecamatan. Penyampaian materi tersebut disampaikan langsung dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Demak beserta ketua panitia pelaksanaan manasik haji dari KUA Kecamatan.

Adapun materi yang disampaikan dalam pembekalan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3
JADWAL BIMBINGAN MANASIK HAJI KELOMPOK
TAHUN 1437 H/2016 M KECAMATAN

No	Hari/Tanggal	Waktu	Materi
1	Senin, 01 Agustus 2016	08.00-12.30	Bimbingan Manasik Haji dan Umroh
2	Selasa, 02 Agustus 2016	08.00-12.30	- Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016, Adat Istiadat Masyarakat Arab dan Hikmah Haji. - Bimbingan Kesehatan
3	Rabu, 03 Agustus 2016	08.00-12.00	Proses Perjalanan Haji dan Umroh
4	Kamis, 04 Agustus 2016	07.30-16.00	Bimbingan Pelaksanaan Haji Dan Umroh
5	Jum'at, 05 Agustus 2016	07.30-16.30	Bimbingan dan Teori Pelaksanaan Arbain, Ziarah, Praktek Ibadah
6	Sabtu, 06 Agustus 2016	07.30-12.00	Praktek Manasik Haji Massal

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Setelah melaksanakan bimbingan manasik haji secara materi, jama'ah haji dibimbing untuk melaksanakan bimbingan manasik haji secara praktek. Di bawah ini adalah daftar pemandu praktek manasik haji kelompok atau kecamatan pada tahun 2016.

Tabel 4
DAFTAR PEMANDU PRAKTIK MANASIK HAJI TAHUN
2016 KECAMATAN

No	Pemandu	Nama	Kendaraan
1	Penasehat Penanggung Jawab Koordinator Pemandu	H. Muhaimin, S.Pd.I,MH Drs. H. Muhammad Thobiq, M.SI Hj. Rahmi Indah Suciati, SH, MH	
2	Regu I	Amin Fadzilah	
	Regu II	1. Hj. Ani Susilowati 2. H. Suwarno, S.Pd.I	H. Suwarno, S.Pd.I
	Regu III	Drs. H. Ahmad Ana, M.Si	Drs. H. Ahmad Anas, M.Si
	Regu IV	H. Abdul Wahab, SH	H. Abdul Wahab, SH
3	Pakaian Ihrom	HM. Mudzir, S.Ag	HM. Mudzir, S.Ag
4	Publikasi / Humas	1. Abdul Kharis 2. Musyafak, S.HI	Abdul Kharis
5	Pembantu Umum	Nur Taklis	
6	Pemasang Ka'bah, Jamarot	1. Syariful Ajib, S.Sy 2. Siti Sundari	Syariful Ajib, S.Sy

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

c. Persiapan Bimbingan Manasik Haji

Pelaksanaan bimbingan manasik haji merupakan acara inti yang diselenggarakan oleh segenap panitia Kementerian Agama Kabupaten Demak. Bimbingan manasik haji tersebut dilakukan di KUA Kecamatan pada

pukul 08-00 WIB s/d selesai. Di KUA Kecamatan telah tertata rapi susunan alat peraga yang digunakan untuk pelatihan manasik haji. Dan di sana juga terdapat beberapa miniatur Ka'bah, tempat untuk melontar jumroh, tempat Padang Arofah, tempat bermabit di Mina, dan tempat untuk bertahalul.

Dalam bimbingan ini segenap panitia manasik haji telah menghadirkan secara langsung narasumber yang berkompeten dan sekaligus sebagai pembimbing manasik haji nantinya. Para pembimbing tersebut ditugaskan untuk memberikan pengarahan dalam bimbingan manasik haji dari awal sampai selesai. Bimbingan manasik haji yang berlangsung di gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) dan di KUA Kecamatan ini disambut dengan antusias oleh calon jama'ah haji.

Setelah persiapan di KUA Kecamatan, kemudian calon jama'ah haji dibimbing oleh salah satu pembimbing manasik haji dari KUA Kecamatan, yang memimpin dari awal sampai akhir bimbingan manasik haji tersebut. Pembimbing disini memberikan pelatihan seutuhnya dan bertanggung jawab penuh atas semua yang menjadi kewajibannya dalam menyampaikan bekal materi yang terkait dengan ibadah haji kepada calon jama'ah haji. Selain pembimbing yang memegang tanggung jawab seutuhnya juga terdapat segenap panitia penyelenggara bimbingan manasik haji dari Kementerian Agama. Dalam

hal ini pembimbing yang ditunjuk telah benar-benar menguasai tentang bagaimana cara pelaksanaan manasik haji, layaknya seperti pelaksanaan ibadah haji secara sungguhan. Sehingga ilmu yang disampaikan nantinya dapat tersampaikan secara baik sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pelatihan manasik haji.

d. Wukuf di Padang Arofah

Pelaksanaan wukuf di Arofah yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar. Pada saat bimbingan ini calon jama'ah haji diberikan pengertian bahwa yang namanya wukuf itu berdiam diri dan memperbanyak berdzikir kepada Allah SWT dari saat tergelincirnya. Tempat yang dijadikan untuk wukuf di Arofah di halaman KUA Kecamatan.

e. Mabit di Musdzalifah dilanjutkan dengan Mabit di Mina

Bimbingan mabit di Musdzalifah dan di Mina dilakukan di halaman KUA Kecamatan. Para pembimbing menjelaskan pada calon jama'ah haji bahwa yang dinamakan dengan mabit itu bermalam, yang dilakukan oleh orang ibadah haji setelah menempuh perjalanan jauh. Ketika bermabit yang dilakukan oleh jamaah haji sungguhan mereka memperbanyak amalan-amalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

Penjelasan mengenai mabit di Musdzalifah dan Mina tersebut hanya sebagai bekal untuk calon jama'ah haji nantinya, karena dalam bimbingan ini calon jama'ah haji

hanya duduk dan mendengarkan pembimbing menjelaskan pengertian dari Musdzalifah dan Mina.

f. Pelaksanaan Thowaf

Pelaksanaan thowaf dilakukan di halaman KUA Kecamatan, dengan diikuti oleh para petugas sebagai pendamping calon jama'ah haji. Masih pada pengarahan pembimbing, calon jama'ah haji dengan antusiasnya mengikuti apa yang menjadi arahan pembimbing dari setiap tahap bimbingan manasik haji. Do'a-doa dan niat yang telah diajarkan pada mereka juga menjadi bekal ketika melaksanakan manasik tersebut, akan tetapi ada kalanya jama'ah yang berusia lanjut lupa dengan do'a tersebut maka para petugas wajib mengingatkan agar calon jama'ah haji tidak tertinggal dalam pelaksanaannya.

g. Pelaksanaan Sa'i

Sa'i adalah perjalanan dari bukit Shofa ke Marwa sebanyak 7 kali perjalanan, yang berawal dari Shofa dan berakhir di Marwa. Dalam bimbingan ini calon jama'ah haji juga dilatih untuk berlari-lari kecil dengan tempat yang telah tertata yang diibaratkan sebagai bukit Shofa dan Marwa. Sa'i dilakukan setelah melakukan thowaf. Calon jama'ah haji begitu santai mengikuti semua tahap bimbingan yang diarahkan oleh pembimbing manasik haji. Suasana Sa'i hanya bisa tergambarkan sebagian, karena banyaknya para peserta sehingga sulit untuk mengambil gambar.

h. Melontar Jumroh

Melontar jumroh dilakukan berurutan dari mulai jumroh Ula, Wustho dan Aqobah. Sebelumnya calon jama'ah haji telah diberikan arahan untuk membawa kerikil batu dari rumah masing-masing. Terlebih calon jama'ah haji yang jauh-jauh hari telah diberikan pelatihan khusus dalam melontar jumroh, mengingat terdapat jama'ah yang usia lanjut ketika dalam melempar batu tentunya tidak akan bisa terkena sasaran. Maka dari itu para pembimbing manasik haji telah mempersiapkan terkait dengan hal sedemikian rupa. Dengan adanya perhatian khusus tersendiri dari para pembimbing, calon jama'ah haji juga merasa benar-benar diperhatikan dan semuanya akan berdampak pada diri jama'ah masing-masing.

i. Pelaksanaan Tahalul

Pengertian Pelaksanaan bertahalul diberikan pada calon jama'ah haji, agar mereka mengerti bahwa ketika selesai melaksanakan ibadah haji ada yang dinamakan tahalul. Tahalul yaitu memotong rambut sedikitnya 3 helai. Dengan diberikannya pengertian tersebut calon jama'ah haji menjadi lebih mengerti bahwa tahalul harus memotong rambut paling sedikitnya 3 helai. Dan pada bimbingan manasik haji seorang pembimbing yang bertugas dalam proses tahalul ini memotong rambut perwakilan dari peserta dengan menggunakan gunting.

Cara tersebut hanya sebagai simbolis berakhirnya proses bimbingan manasik haji, dari sekian tahap yang telah dilakukan oleh calon jama'ah haji dari awal sampai akhir pelatihan.

5. Materi Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji

Melakukan bimbingan manasik haji oleh calon jama'ah haji dalam melaksanakan bimbingan selama manasik haji adalah sebagai berikut:

- a) Memakai Baju Ihram
- b) Wukuf di Arofah 1 Kali
- c) Mabit di Musdzalifah dan Mina 1 Kali
- d) Pelaksanaan Thowaf 7 Kali Putaran
- e) Sa'i lari-lari kecil dari bukit Shofa ke Marwa 7 Kali
- f) Melontar Jumrah (Ula, Wustho, Aqobah) 3 Kali
- g) Mencukur Rambut (Tahalul) 3 Helai
- h) Tertib

6. Agenda Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji

Melihat jadwal penyelenggaraan ini diikuti oleh 770 jama'ah dari semua Kabupaten Demak yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
TABEL BIMBINGAN MANASIK HAJI KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1437 H/2016 M

No	Tingkat	JADWAL PELAKSANAAN						TEMPAT
		1	2	3	4	5	6	
A	Kab. Demak							1. GD. IPHI Kab. Demak
B	Kecamatan							2. GD. IPHI Kab. Demak
1	Bonang	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA Kecamatan Bonang
2	Demak	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Demak
3	Dempet	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Dempet
4	Gajah	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Gajah
5	Guntur	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Guntur
6	Karanganyar	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/2 016	KUA kecamatan Karanganyar
7	Karangawen	1/8 /2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/2 016	KUA kecamatan Karangawen
8	Karantengah	1/8 /2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8 /2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Karantengah
9	Kebonagung	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8 /2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Kebonagung
10	Mijen	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Mijen
11	Mranggen	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Mranggen
12	Sayung	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8 /2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Sayung
13	Wedung	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Wedung
14	Wonosalam	1/8/ 2016	2/8/ 2016	3/8/ 2016	4/8/ 2016	5/8/ 2016	6/8/ 2016	KUA kecamatan Wonosalam

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2016

Panitia penyelenggara manasik haji mengagendakan kegiatan tersebut, yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengkondisikan para peserta lainnya. Adapun agenda yang telah dibuat dilaksanakan pada waktu yang sama antar Kecamatan (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).

Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 6
JADWAL BIMBINGAN MANASIK MASSAL I TAHUN 2016
KABUPATEN DEMAK

Hari/ tanggal	Waktu	Materi	Petugas/turor
Kamis, 28 Juli 2016	07.00-08.00	Pendaftaran Peserta	Panitia
	08.00-08.30	Persiapan Upacara Pembukaan	Panitia
	08.30-09.50	1. Pembukaan	Panitia
		2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Panitia
		3. Laporan Panitia Penyelenggara	Kepala Kankemenag Kab. Demak
		4. Sambutan-sambutan: a. Ketua IPHI Kab. Demak b. Bupati Demak dilanjutkan membuka secara resmi Bimbingan Manasik Haji Tahun 2016.	Saifudin Zuhri H.M Natsir
	5. Do'a/Penutup	Panitia	
	09.50-10.00	Persiapan Penyajian Materi	Panitia
	10.00-10.45	Kebijakan pemerintah di bidang perhajian UU No. 17/1999 Jo UU No. 13/2008	Kakanwil Kemenag Prov. Jateng
	10.45-11.30	Penjelasan Umum tentang Perhajian	Kasi PHU Kemenag Kab. Demak
11.30-13.00	Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh	H. Suwarno, S.Pd.I	
13.00-14.00	Penutupan	Panitia	

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Tabel 7
JADWAL BIMBINGAN MANASIK MASSAL II TAHUN 2016
KABUPATEN DEMAK

No.	Waktu	Materi	Nara sumber	Keterangan
1	08.00-09.30	Pembukaan dan Sambutan Pengarahan Pembinaan Pelayanan Haji Tahun 2016	Drs. H. Muhammad Thobiq, M.SI	Kakankemenag Kab. Demak
2	09.30-10.15	Pemantapan Penyusunan Kloter, Karu dan Karom	Hj. Rahmi Indah Suciati, SH, MH	Kasi PHU Kemenag Kab. Demak
3	10.15-12.00	Pemantapan Pelaksanaan Manasik Haji Tahun 2016	Drs. H. Saifudin Zuhri	Ketua Daerah IPHI Kab. Demak
4	12.00-12.45	Pengarahan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah dan Daerah Ke Embarkasi (PP)	H. Muhaimin, S.Pd.I,SH	Kasubbag TU Kemenag Kab. Demak
5	12.45-13.00	Acara Penutupan	Panitia	Team Panitia

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

C. Penerapan Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak

1. Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam sebuah kegiatan manajemen. Perencanaan digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan Kementerian Agama Kabupaten Demak salah

satu fungsi yang sangat penting untuk memajukan semua pelaksanaan bimbingan manasik haji. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rahmi Indah Suciati:

“Dalam sebuah kegiatan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama tentu saja memiliki *planning* atau rencana untuk membuat kegiatan ini menjadi sukses dan tanpa ada hambatan. Dan cara itu kita wujudkan dengan cara yang *pertama* bermusyawarah atau rapat harian setiap pada waktu kerja kantor dengan para pembimbing tentang bagaimana proses pelaksanaan bimbingan tersebut, kemudian *planning* yang *kedua* semua pembimbing harus benar-benar fokus kepada calon jama’ah haji tentang pematangan materi sebelum bimbingan manasik haji dilaksanakan, yang *ketiga* pembimbing menyeragamkan dengan jama’ah haji mengenai pemakaian baju ihram, supaya tidak ada perbedaan antara pembimbing dengan jama’ah haji. Mengingat juga calon jama’ah haji yang usia mereka tentu memiliki banyak pertanyaan yang harus dijawab ketika bertanya” (Wawancara oleh Ibu Rahmi Indah Suciati selaku KASI PHU, 19 Juni 2017).

Adapun persiapan perencanaan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel 8

No	Bulan	Jenis kegiatan	Keterangan
1.	10 Mei 2016	Rapat harian oleh para panitia meliputi: rapat koordinasi pembagian tugas dalam membimbing jama'ah haji, rapat dengan pengelola Kemenag, rapat dengan panitia IPHI Demak, dan rapat	Di Kementerian Agama Kabupaten Demak
2.	17 Mei 2016	Rapat tindak lanjut para panitia meliputi: proses pelaksanaan manasik haji, sumber dana, sarana dan prasarana, pemberian bimbingan manasik haji, dan kostum (baju ihram) untuk calon jama'ah haji	Di Kementerian Agama Kabupaten Demak
3.	23 Mei 2016	Rapat pemberian materi seputar pengertian ibadah haji dan niat-niatnya, memberikan selebaran yang berisi niat-niat haji, menyeragamkan baju yang dipakai oleh panitia dan pembimbing ketika manasik haji nanti.	Di Kementerian Agama Kabupaten Demak
4.	02 Juni 2016	Bimbingan manasik haji oleh para pembimbing meliputi: penjelasan tentang ibadah haji, niat-niat ibadah haji, syarat dan rukun ibadah haji dengan memberikan selebaran foto copy tersedia.	Di Kementerian Agama Kabupaten Demak
5.	08 Juni 2016	Praktik bimbingan manasik haji meliputi: memakai baju ihram, wukuf, sa'i dan thawaf dengan miniatur	Di Gedung IPHI Demak

		ka'bah, melempar jumrah dengan kerikil, pelafalan niat-niat yang ada dalam syarat dan rukun haji.	
6.	16 Juni 2016	Bimbingan manasik haji dilakukan setiap hari pada jam kerja untuk pematangan materi pada calon jama'ah haji.	Di Kementerian Agama Kabupaten Demak
7.	22 Juli 2016	Evaluasi mengenai persiapan bimbingan manasik haji yang telah disediakan dan pembagian baju ihram untuk calon jama'ah haji.	Di Kementerian Agama Kabupaten Demak
8.	15 Agustus 2016	Pengumuman pembagian kloter sesuai dengan urutan kecamatan dan kota yang telah ditentukan oleh panitia.	Di Gedung IPHI Demak
9.	26 Agustus 2016	Cheking akhir oleh para panitia sebelum pemberangkatan bimbingan manasik haji.	Di Kementerian Agama Kabupaten Demak

(Sumber data: Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Demak, 19 Juni 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas, bisa dipahami bahwa sistem perencanaan yang digunakan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Demak dapat dilihat dari rapat harian pengurus dan panitia penyelenggara ibadah haji. Dalam setiap kesempatan rapat dibahas persiapan bimbingan manasik haji, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan untuk persiapan bimbingan manasik haji dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Demak, dilanjutkan dengan pemberian materi tersendiri mengenai pengertian haji dan niat-niat yang ada di dalamnya,

kemudian yang terakhir penyeragaman antara panitia dan pembimbing harus sama-sama memakai baju sesuai dengan peraturan kantor yaitu baju dinas. Perencanaan dalam hal persiapan secara fisik lainnya adalah dengan menyediakan tempat dan alat peraga untuk bimbingan manasik haji.

Perencanaan di sini tidak hanya berupa perencanaan fisik saja, tapi juga perencanaan dalam hal lain, seperti perencanaan anggaran dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji tersebut. Rancangan anggaran dana ini telah disepakati ketika pihak pengelola mengadakan rapat harian pengurus dan panitia. Hasilnya dari kesepakatan tersebut adalah anggaran dana diambilkan dari anggaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pusat yang di operasionalkan untuk pelaksanaan manasik haji. (Wawancara oleh Bapak Syariful Ajib, 19 Juni 2017).

b) Pengorganisasian

Dalam setiap melaksanakan kegiatan atau acara di PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) tersebut di bawah koordinasi Kementerian Agama Kabupaten Demak baik dalam bidang sosial maupun agama. Sehingga dalam setiap menjalankan program kerja ataupun mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) harus mendapat

persetujuan dari pihak pengelola Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Pengorganisasian disini digunakan untuk mengelompokkan orang-orang sesuai dengan tugas masing-masing guna mengelola program kerja sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syariful Ajib:

“Di PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) ini termasuk dalam bagian bidang seksi di lembaga Kementerian Agama Kabupaten Demak. Jadi setiap Lembaga pasti memiliki bapak atau induk yang melindungi dalam setiap kegiatan maupun setiap program kerja. Dan dalam setiap naungan yang melindungi Kementerian Agama Kabupaten Demak ini memiliki struktur organisasi. Selain bidang PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) struktur dalam Kementerian Agama Kabupaten Demak meliputi seksi pendidikan madrasah, seksi PD dan Pontren, seksi Pendidikan Agama Islam, seksi Bimas Islam dan seksi penyelenggara Syariah. Bidang PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) juga memiliki struktur organisasi sendiri” (Wawancara oleh Bapak Syariful Ajib selaku pengoperasional SISKOHAT, 19 Juni 2017).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Syariful Ajib, dapat dilihat bahwa pengelolaan pada setiap kegiatan yang ada di PHU (Penyelenggara haji dan Umrah) ini dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Demak. Walaupun ada campur tangan dari pihak KUA Kecamatan, akan tetapi untuk segala urusan

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan baik yang diadakan oleh pengurus Kementerian Agama Kabupaten Demak harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengelola pusat, karena telah ditetapkan struktur organisasi yang berurutan dari struktur organisasi yang paling atas yaitu pengelola se-Kabupaten Demak dan baru struktur organisasi dari kecamatan.

Untuk mempermudah rencana pelaksanaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak mengangkat beberapa kepanitiaan meliputi:

Tabel 9
SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN BIMBINGAN
MANASIK HAJI TAHUN 2016 KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN / TUGAS
1	Drs. H. Muhammad Thobiq, M.SI	Kepala Kankemenag Kab. Demak	Penanggung Jawab
2	Hj. Rahmi Indah Suciati, SH, MH	Kasi PHU Kemenag Kab. Demak	Ketua
3	Syariful Ajib, S.Sy	Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji	Sekretaris
4	H. Muhaimin, S.Pd.I,MH	Kasubbag TU	Anggota
5	HM. Abdul Wahab, SH	Penyusun Laporan Pengendalian BPS BPIH	Anggota
6	Amin Fadzilah	Penyusun Dokumen Haji	Anggota
7	Abdul Kharis	Pengembang Petugas Haji	Anggota
8	Hj. Ani Susilowati	Pengelola Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Anggota
9	Musyafak, S.HI	Pranata Humas	Anggota
10	HM. Mundzir, S.Ag	Analisis Perencana	Anggota
11	Drs. H. Sauli	Analisis Perencana	Anggota
12	Siti Sundari	Analisis Kepegawaian	Anggota
13	Nur Taklis	Pengadministrasian Umum	Anggota

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

c) Penggerakan

Langkah-langkah berikutnya setelah merencanakan dan mengorganisasikan seluruh komponen yang ada dalam persiapan pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan selanjutnya adalah penggerakan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rahmi Indah Suciati:

“Kegiatan manasik haji ini bukan pertama kali dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak melainkan sudah kesekian kalinya, meskipun dalam kegiatan ini penyelenggaraannya bekerjasama dengan berbagai pihak seperti IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) dan KUA Kecamatan yang merupakan kegiatan oleh bidang PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah). Sistem penggerakan yang saya lakukan yaitu dengan menggerakan semua panitia dan pembimbing untuk membantu menjelaskan bagaimana pengertian ibadah haji, rukun dan syarat wajib haji terlebih dahulu, serta memberikan pemanasan tata cara berhaji dengan memberikan praktik ibadah haji pada calon jama'ah haji.” (Wawancara oleh Ibu Rahmi Indah Suciati selaku KASI PHU, 19 Juni 2017).

Penggerakan dalam proses pengelolaan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah merupakan salah satu proses kelanjutan dari persiapan pelaksanaan manasik haji yang telah diagendakan. Maksudnya, setelah adanya koordinasi bahwa akan diselenggarakan manasik haji dari segenap panitia ibadah haji maka tugas para panitia yaitu mengkoordinasikan calon jama'ah haji untuk mengikuti

manasik haji tersebut, kemudian membagi pada kelompok-kelompok sesuai dengan regu, dilanjutkan dengan memberikan pengarahan terkait masalah pelaksanaan manasik haji. Di dalamnya seorang pembimbing wajib memberikan pengertian tentang ibadah haji, rukun dan syarat wajib haji serta memberikan gambaran tentang tata cara melaksanakan manasik haji meskipun dengan menggunakan properti yang begitu sederhana.

Tahap penggerakan tidak bisa ditinggalkan dalam proses manajemen di Kementerian Agama Kabupaten Demak, karena pada tahap ini adalah tahap penentu dengan kemajuan segala yang telah direncanakan bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Tahap penggerakan pada pengelolaan Kementerian Agama Kabupaten Demak merupakan salah satu tahap pembuktian kinerja oleh para panitia untuk membekali calon jama'ah haji dengan bekal ilmu agama sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian tidak lepas dari semua ini tentunya dalam berbagai kegiatan diluar Kementerian Agama Kabupaten Demak juga tetap meningkatkan pengelolaan pada setiap pelaksanaan kegiatan di luar (Wawancara oleh Bapak Syariful Ajib, 19 Juni 2017).

Persiapan proses pelaksanaan manasik haji yang dilakukan oleh semua panitia di Kementerian Agama Kabupaten Demak memiliki beberapa cara untuk

mengkoordinasikan semua pembimbing selain pengkoordinasian untuk pematangan calon jama'ah haji dalam persiapan manasik haji, ada juga pengkoordinasian yang dilakukan khusus untuk para pembimbing agar sama-sama *balance* (seimbang) antara persiapan yang dilakukan untuk calon jama'ah haji dengan persiapan yang dilakukan oleh para panitia sendiri. Adapun pengkoordinasian yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Dialog

Seperti bimbingan manasik haji pada umumnya, materi yang nanti disampaikan oleh tim yang telah berkompeten adalah mengenai bagaimana niat berihram dalam haji, wukuf, thowaf, sa'i, melontar jumrah, kemudian bertahalul. Dalam penyampaian materi tidak semua calon jama'ah haji langsung mengingat bagaimana niat-niat yang telah disampaikan meskipun mereka dituntut untuk menghafalkan, maka sebagian dari mereka diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dan menghafalkan bagaimana niat ihram dan niat-niat lainnya sesuai yang telah disampaikan. Mengingat usia mereka yang berbeda (dewasa-tua) terkadang menjadi faktor khusus untuk lebih ekstra sabar dalam menyampaikan materi manasik haji pada mereka.

Hal ini semuanya dimaksudkan supaya peserta manasik haji dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh tim panitia penyelenggara manasik haji tersebut. Dengan adanya kesabaran dan keuletan penyampaian materi manasik haji ini dianggap telah merata dalam penyampaiannya, dan calon jama'ah haji telah mengerti apa yang disampaikan oleh para pembimbing dan tim panitia.

(2) Melibatkan pembimbing dalam manasik haji

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki peserta calon jama'ah haji, menjadi suatu hambatan apabila peserta jama'ah haji tidak didampingi oleh pembimbing. Oleh karena itu para tim panitia penyelenggara mengkoordinasikan para pembimbing untuk mendampingi calon jama'ah haji selama berjalannya penyampaian materi manasik haji. Ketika materi disampaikan calon jama'ah haji diharapkan untuk fokus dan tenang agar bisa memahami apa saja yang diadakan dalam bimbingan manasik haji tersebut. Pemantauan yang diberikan bermaksud untuk menjaga kelancaran kegiatan bimbingan manasik haji. Hasil dari pelaksanaan manasik haji adalah manfaat yang dirasakan oleh para peserta.

“Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu peserta, bahwa dirinya merasa senang dapat mengikuti bimbingan manasik haji. Seperti berikut tanggapan dari salah satu peserta, “saya senang bisa

mengikuti manasik haji, kan haji rukun Islam ke lima ujar dengan polosnya” (wawancara Ibu Tajem salah satu peserta manasik haji, 28 Juli 2017).

Dengan adanya dialog yang berisi penyampaian materi manasik haji tersebut jama'ah haji lebih bisa memahami materi dan tahap-tahap apa saja yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Sistem kekeluargaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab sebagai seorang pembimbing dalam melatih dan mengenalkan calon jama'ah haji mengenai materi manasik haji. Suasana keakraban antara tim panitia, dan pembimbing dapat memotivasi peserta jama'ah haji untuk bersemangat melaksanakan manasik haji di tengah cuaca yang begitu panas. Salah satu faktor lainnya yang memicu juga mengenai fisik dan daya tahan tubuh mereka yang ketika pelaksanaan bimbingan manasik haji ini dinilai terlalu lama dalam berlangsungnya bimbingan tersebut. Namun semua itu tidak menjadi faktor yang terlalu berat yang dialami oleh peserta calon jama'ah haji untuk mendengarkan dan menyimak selama materi berlangsung.

d) Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap akhir dalam proses manajemen. Pengawasan di sini berfungsi untuk mengawasi setiap kegiatan ataupun program kerja yang

dilaksanakan, agar terlaksana dengan lancar dan sesuai yang diinginkan. Pengawasan dilakukan langsung oleh pihak pengelola Kementerian Agama Kabupaten Demak. Contohnya ketika dalam pemberian materi meliputi pengertian haji, niat-niat haji, dan latihan manasik haji dengan alat peraga yang sudah disiapkan oleh panitia, Ibu Rahmi Indah Suciati terjun langsung untuk mengawasi sejauh mana persiapan yang dilakukan dan apa saja yang menjadi kekurangannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rahmi Indah Suciati:

“Biasanya saya akan terjun langsung untuk mengawasi para pembimbing yang sedang memberikan bimbingan manasik haji dan juga memberikan materi tentang bagaimana niat-niat yang ada dalam kegiatan ibadah haji dengan memberikan selebar foto copyan yang berisi niat-niat haji dan lain-lainnya. Semua itu saya lakukan agar saya tahu kalau ada kekurangan atau apa yang dibutuhkan para pembimbing dalam pelaksanaannya. Dengan mengawasi langsung saya juga bisa mengetahui, apakah semua yang telah direncanakan dari awal sampai akhir telah dilaksanakan sesuai aturan atau tidak” (Wawancara oleh Ibu Rahmi Indah Suciati selaku Kepala Seksi PHU, 19 Juni 2017).

Pengawasan dalam manajemen Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan bukan hanya dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan manasik haji saja namun pengawasan ini berlanjut dalam pengawasan lainnya. Selama kegiatan dilaksanakan, pengawasan bertujuan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai bersifat evaluasi, dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan selama kegiatan dilaksanakan.

2. Penerapan Unsur Manajemen dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak

a. Man (manusia)

Kaitannya dengan faktor dari dalam tubuh Kementerian Agama Kabupaten Demak yang berupa sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang unggul. Faktor lain berupa pembimbing manasik haji yang professional. SDM pembimbing manasik haji yang dipilih untuk dijadikan pembimbing manasik haji yaitu yang mempunyai verifikasi pembimbing haji, pendidikan S1, berasal dari pesantren, dan juga mengenai kebijakan haji mengundang pembimbing manasik haji dari Kementerian Agama Wilayah. Syarat-syarat untuk perekrutan pembimbing manasik haji tidak beda jauh seperti yang telah disampaikan diatas yaitu, telah mempunyai sertifikat pembimbing, pendidikan S1, usia tidak lebih dari 60 tahun (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).

Selain itu Kementerian Agama Kabupaten Demak juga mempunyai mitra yaitu KBIH dan IPHI dalam

melaksanakan manasik haji. IPHI itu sendiri merupakan ikatan persaudaraan haji Indonesia. Selain itu juga adanya landasan hukum bagi Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pembinaan haji dan umroh. Undang-undang Nomer 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji, merupakan landasan umum Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan haji. Undang-undang ini merupakan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

b. Money (Uang Atau Pembiayaan)

Money yakni pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemerintah setempat atau dari donator yang secara sukarela memberikan sumbangan demi kemajuan sebuah proses dakwah. Unsur pembiayaan juga terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Melihat unsur pembiayaan yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Demak dalam melaksanakan penyelenggaraan bimbingan manasik haji. Pembiayaan untuk ibadah haji setoran awal jama'ah haji sebesar 25.000.000 dan selama masa tunggu dana setoran awal dikelola oleh kementerian pusat dan hasilnya akan dikembalikan kepada jama'ah diantaranya: untuk penyelenggaraan manasik haji di tingkat Kabupaten dan di Kecamatan.

Biaya kegiatan bimbingan manasik haji Kabupaten Demak Tahun 1473 H / 2016 M dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 nomor: SP DIPA 025.09.2.417049/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebanyak Rp. 10.235.00,- (Sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan RKA PAOH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Tahun 1473 H / 2016 M sebesar Rp. 38.900.000,- (Tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Tabel 10
PEMBINAAN MANASIK HAJI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 1437 H / 2016 M

No.	Keterangan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Konsumsi Snack Peserta	778	Rp. 12.500	Rp. 9.725.000,-
2	Konsumsi Makan Peserta	778	Rp. 25.000	Rp. 19.450.000,-
3	ATK Peserta			
	c. Blocknote	778	Rp. 4.000,-	Rp. 3.112.000,-
	d. Ballpoint	778	Rp. 3.000,-	Rp. 2.334.000,-
	e. Stofmap Plastik	778	Rp. 3.500,-	Rp. 2.723.000,-
	f. Penggandaan Materi	778	Rp.2.000,-	Rp. 1.556.000,-
Jumlah				Rp. 38.900.000,-

Sumber: Buku Laporan Manasik Haji Kementerian Agama Kabupaten Demak

Dana pelaksanaann ibadah haji dan hasil manasik haji, pada tahun 2016 terdapat kekurangan dana untuk pelaksanaa ibadah haji. Untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun 2016 jumlah biaya pelaksanaan ibadah haji sebesar 34.841.000 setiap jama'ah haji. Oleh sebab itu, jama'ah

haji di kenakan tambahan biaya sebesar 9.841.000 setiap jama'ah haji. Untuk pelunasan kekurangannya setelah ada perpres (Peraturan Presiden), DPRRI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) telah menyetujui pengajuan dari Kementerian Agama, kemudian Presiden mengeluarkan keputusan Presiden setelah keputusan itu keluar Dirjen PHU mengeluarkan juplak (Petunjuk Pelaksana) dan juknis (Petunjuk Teknis) pelunasan termasuk waktu dan biayanya (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).

c. Methods (Metode, Cara, Sistem Kerja)

Metode adalah cara atau sistem untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini kaitannya dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan manasik haji yang ditentukan oleh pembimbing manasik haji. Kementerian Agama Kabupaten Demak menggunakan metode ceramah, peragaan, diskusi (Tanya jawab) dan praktek. Melihat metode dalam pelaksanaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak sudah baik dan dengan adanya metode tersebut jama'ah haji dapat memahami materi yang disampaikan oleh pembimbing manasik haji yang handal dan profesional. Karena bimbingan manasik haji sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama dalam hal ini Kementerian Agama. Oleh sebab itu jama'ah haji

mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan manasik haji yang optimal (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).

d. Machines (Mesin-Mesin)

Machines yakni alat-alat yang diperlukan, dalam hal ini alat yang digunakan bertujuan untuk memaksimalkan bahan-bahan yang tersedia. Unsur machine dalam pelaksanaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak yang digunakan meliputi : komputer, LCD dll, di awal acara biasanya memutar video slide untuk menunggu jama'ah yang belum datang. Komputer dan LCD sangat bermanfaat dalam manasik haji karena dengan adanya komputer dan LCD pembimbing mudah untuk menyampaikan materi kepada jama'ah haji. Selain itu, penggunaan komputer dan LCD dapat mengurangi rasa bosan peserta manasik haji dikarenakan selama penyampaian materi terlalu fokus. Oleh sebab itu, dengan adanya mesin-mesin tersebut, pembimbing manasik haji bisa menyampaikan materi dengan menggunakan video slide yang tentunya masih berkaitan dengan materi-materi ibadah haji (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).

e. Materials (Bahan-Bahan Atau Perlengkapan)

Materials yakni bahan-bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan atau misi lembaga. Bahkan ini harus mendukung proses pencapaian tujuan yang direncanakan

oleh sebuah lembaga. Unsur perlengkapan atau sarana prasarana manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak yang digunakan untuk manasik haji sudah lengkap diantaranya meliputi: maket miniatur ka'bah, peragaan untuk pakaian ihrom, miniatur tempat-tempat manasik haji. Dengan perlengkapan tersebut pembimbing dan jama'ah haji akan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait materi ibadah haji, dimana jama'ah haji di tuntut untuk bisa mempraktikkan dengan baik dan benar.

Oleh sebab itu, adanya perlengkapan sarana prasarana sangat berpengaruh bagi pelaksanaan manasik haji, dikarenakan dengan sarana prasarana tersebut pembimbing manasik haji bisa mengulas dan mengetahui apakah jama'ah haji sudah benar-benar faham dengan materi-materi manasik haji yang telah disampaikan oleh pembimbing manasik haji, melalui praktik inilah supaya jama'ah haji dapat memahami dan bisa menjadi jama'ah haji yang mandiri (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).

f. Market (Pasar)

Tempat untuk menawarkan hasil produksi, dalam hal ini misi lembaga dapat diterima oleh masyarakat yang pada gilirannya mereka dapat menerima produk yang telah diciptakan (Syani, 1987: 28). Dalam hal yang berkaitan dengan market atau pasar dalam Kementerian

Agama Kabupaten Demak merupakan sebuah lembaga yang tidak sebagai lembaga profit, Kementerian Agama Kabupaten Demak tidak mencari keuntungan dalam pelaksanaan ibadah haji, karena Kementerian Agama Kabupaten Demak merupakan lembaga pemerintah, jadi tidak ada market (pemasaran) tertentu, tetapi mempunyai hubungan kerjasama dengan KBIH, karena Kementerian Agama Kabupaten Demak hanya menyelenggarakan manasik haji 8 kali pertemuan, dari beberapa jama'ah haji merasa ada yang kurang paham dengan materi bimbingan, Kementerian Agama Kabupaten Demak memberikan saran kepada jama'ah haji untuk mengikuti bimbingan-bimbingan di KBIH yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak

Dalam menjalankan setiap kegiatan, pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraannya. Begitu juga dengan pelaksanaan manasik haji, yang bekerjasama dengan segenap panitia dari IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia), dan KUA Kecamatan dalam memberikan bimbingan manasik haji ini juga memiliki hal yang demikian. Berikut faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan manasik haji adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya pembimbing yang kompeten serta tim khusus yang membimbing jama'ah haji dalam bimbingan.
- 2) Tempat praktik yang begitu luas dan lengkap dengan sarana bimbingan manasik haji dalam pelaksanaannya.
- 3) Adanya pihak pembimbing dan seluruh panitia yang mendampingi dan mengarahkan berlangsungnya kegiatan bimbingan manasik haji tersebut.
- 4) Peserta calon jama'ah haji yang mudah untuk dibimbing dan diarahkan.
- 5) Memberikan materi secara langsung lewat praktik manasik haji dengan mengerti tempat-tempat seperti berhentinya di Arafah, bermalam di Musdzalifah, mengelilingi Ka'bah, mengenal apa itu bukit Shofa dan Marwa, Sa'i, Thawaf kemudian melempar jumrah (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).

b. Faktor Penghambat

- 1) Tidak adanya pembimbing serta tim khusus yang kompeten terhadap bimbingan manasik haji kepada calon jama'ah haji.
- 2) Terbatasnya tempat untuk bimbingan manasik haji.
- 3) Terbatasnya pendampingan oleh panitia kepada calon jama'ah haji
- 4) Sulitnya hafalan yang terlalu panjang.

- 5) Materi manasik haji yang diberikan kurang sistematis (Wawancara dengan Bapak Syariful Ajib, S.Sy pada tanggal 10 Mei 2017).